



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 400.10.3.1/033/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MARGOREJO  
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL  
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (6) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Penunjukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Ketua bertugas:
    - a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
    - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
    - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
    - d. mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
    - e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  2. Wakil Ketua bertugas:
    - a. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
    - b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan

pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Sekretaris bertugas:
  - a. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
  - b. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
4. Bendahara.
  - a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
  - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa; dan
  - d. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
5. Kelompok Kerja I:
  - a. Ketua, bertugas:
    - 1) menyusun rencana program kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;
    - 2) melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;
    - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
    - 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa; dan
    - 5) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.
  - b. Wakil Ketua, bertugas:
    - 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional di bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong; dan
    - 2) melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi maupun langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong.
  - c. Sekretaris, bertugas:
    - 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;

- 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;
  - 3) melakukan koordinasi internal program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong; dan
  - 4) rencana pertemuan rutin kelompok kerja bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong.
- d. Anggota Kelompok Kerja bertugas:
- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;
  - 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong; dan
  - 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja I.
6. Kelompok Kerja II:
- a. Ketua, bertugas:
- 1) menyusun rencana program kerja Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - 2) melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program kerja Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa; dan
  - 5) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
- 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional di bidang Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; dan
  - 2) melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi maupun langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- c. Sekretaris, bertugas:
- 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;

- 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - 3) melakukan koordinasi internal program Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; dan
  - 4) rencana pertemuan rutin kelompok kerja bidang Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- d. Anggota Kelompok Kerja bertugas:
- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; dan
  - 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja II.
7. Kelompok Kerja III:
- a. Ketua, bertugas:
- 1) menyusun rencana program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
  - 2) melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program kerja Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
  - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa; dan
  - 5) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
- 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional di bidang Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
  - 2) melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi maupun langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- c. Sekretaris, bertugas:
- 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;

- 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
  - 3) melakukan koordinasi internal program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
  - 4) rencana pertemuan rutin kelompok kerja bidang Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- d. Anggota Kelompok Kerja bertugas:
- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
  - 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
  - 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja III.
8. Kelompok Kerja IV:
- a. Ketua, bertugas:
- 1) menyusun rencana program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat;
  - 2) melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program kerja Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat;
  - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa; dan
  - 5) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
- 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional di bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat; dan
  - 2) melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi maupun langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- c. Sekretaris, bertugas:
- 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat;

- 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat;
- 3) melakukan koordinasi internal program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat; dan
- 4) rencana pertemuan rutin kelompok kerja bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.

d. Anggota Kelompok Kerja bertugas:

- 1) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat;
- 2) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat; dan
- 3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja IV.

- KETIGA** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo  
pada tanggal 30 Juni 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
3. Camat Cepiring
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cepiring
5. Ketua BPD Desa Margorejo dan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO  
 NOMOR : 400.10.4.3/033 /2025  
 TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MARGOREJO  
 KECAMATAN CEPILING KABUPATEN KENDAL  
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/KEDUDUKAN	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Sri Larasati	RT 001 RW 002	Ketua
2	Rondiyah	RT 001 RW 001	Sekretaris
3	Fajar Dwi Hastuti	RT 001 RW 001	Bendahara
<b>KELOMPOK KERJA I:</b>			
4	Whariyanti, S.Pd	RT 002 RW 004	Ketua
5	Qoifatul Khasanah	RT 002 RW 003	Wakil Ketua
6	Siti Amanah	RT 002 RW 004	Sekretaris
7	Fitriyah	RT 002 RW 004	Anggota/kader
<b>KELOMPOK KERJA II:</b>			
8	Turmi	RT 002 RW 003	Ketua
9	Sutrimin	RT 002 RW 001	Wakil Ketua
10	Septiyani Tutik Lestari	RT 002 RW 001	Sekretaris
11	Yudit Kavi Daningrum	RT 002 RW 004	Anggota/kader
12	Hj Muawanah	RT 001 RW 002	Anggota/kader
<b>KELOMPOK KERJA III:</b>			
13	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Ketua
14	Siti Solekhah	RT 001 RW 002	Wakil Ketua
15	Nor Lailatul Fitriyah	RT 001 RW 002	Sekretaris
16	Siti Muarifah	RT 002 RW 003	Anggota/kader
<b>KELOMPOK KERJA IV:</b>			
17	Hj Sri Rahayu	RT 001 RW 001	Ketua
18	Siti Zukriyah	RT 002 RW 003	Wakil Ketua
19	Siti Zuliyannah	RT 002 RW 004	Sekretaris
20	Purwanti	RT 001 RW 002	Anggota/kader

KEPALA DESA MARGOREJO  
  
 SUYOTO